



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	I KETUT NGENTEG
Tempat lahir	:	Nyalian
Umur/ tanggal lahir	:	48 Tahun / 27 Agustus 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Pekandelan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SLTA/PAKET C (Berijazah)

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Tidak ditahan.
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan 21 Pebruari 2016
- Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor : 02/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, sejak tanggal tanggal **16 Pebruari 2016** sampai dengan tanggal **16 Maret 2016**, jenis Tahanan **RUTAN** ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Maret 2016 Nomor 02/Tah.Ket/ Pen.Pid.Sus/ TPK/2016/PN.Dps sejak tanggal 17 Maret **2016** sampai dengan 15 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 28 April 2016 Nomor 63/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT. DPS. sejak tanggal 16 Mei **2016** sampai dengan 14 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum WAYAN SUNIATA, SH. M.Ag dan NI KETUT LATRI SH, SE. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Besakih 200 X Klungkung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Pebruari 2016.

Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi , Ahli dan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang ada ;
- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 20 April 2016 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT NGENTEG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Terhadap terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti oleh karena terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai uang pengganti sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di rekening penitipan barang bukti Kejaksaan Negeri Klungkung pada PT. Bank BRI dengan nomor rekening 0114-01-000580-30-4.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi tertanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk Pekerjaan Panggungan di Pura Samuan Tiga;
 - 2 Kwitansi tertanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk Pekerjaan Pengaruman di Pura Samuan Tiga;
 - 3 Kwitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk pekerjaan penyengker tembok di Pura Samuan Tiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima

- ratus ribu rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukan untuk pekerjaan Piyasan di Pura Samuan Tiga;
- 5 1 (satu) lembar rekening koran tabungan dengan Nomor : 020 02.02.62525-1 periode 1 Desember 2014 sampai dengan 27 April 2015;
 - 6 1 (satu) lembar slip penarikan tertanggal 4 Desember 2014 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 7 Proposal dari panitia pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PTS /MB /V/ 2014 / Tanggal 5 Mei 2014;
 - 8 Foto copy DPA Propinsi Bali tahun 2014 yang sudah dilegalisir;
 - 9 SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali;
 - 10 SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Bali;
 - 11 Foto copy keputusan Gubernur Bali Nomor : 734 /03-C/HK /2014 Tentang Penerima dana hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 30 Oktober 2014 yang sudah dilegalisir;
 - 12 Foto copy laporan pertanggung jawaban bantuan Gubernur Bali Nomer : 01 /TS /V/2014 /Tanggal 30 Desember 2014 dari Panitia Pembanguna Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang sudah dilegalisir;
 - 13 1 (satu) gabung Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok masyarakat Penerima Hibah Nomor : 665.U./03-C/HK /2014 03 / XI /2014 Tentang Hibah kepada Kelompok masyarakat penerima hibah sebagaimana dalam keputusan Gubernur Bali Nomor : 743/03-C/HK /2014 Tanggal 5 Nopember 2014;
 - 14 1 (satu) buah buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali dengan No. 02.02.62522-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Tamana Sari, alamat Desa bungbungan Banjarangkan Klungkung;
 - 15 Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 16 Uang tunai sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dipergunakan dalam Perkara atas nama Anak Agung Oka Suwitra.
 - 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 April 2016, pada pokoknya

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN TERKAIT TERDAKWA I KETUT NGENTEG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana, serta segala harkat dan martabatnya dipulihkan, serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, demikian juga setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa, atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 Pebruari 2016 register No: PDS - 02/P.1.12/Ft.1/02/2016 sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **I KETUT NGENTEG** bersama-sama dengan **ANAK AGUNG OKA SUWITRA** (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah Anak Agung Oka Suwitra di Dusun Kaleran Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dipimpin oleh seorang ketua (kelian) atas nama saksi Anak Agung Gede Atmaja dan seorang Bendahara (petengen) atas nama saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati, serta beranggotakan 40 (Empat Puluh) warga pengempon (anggota) termasuk Anak Agung Oka Suwitra;
- 2 Bahwa setiap warga pengempon (anggota) memiliki hak untuk menggunakan pura sebagai tempat sembahyang dan ikut memiliki pura sedangkan kewajibannya adalah ikut memelihara, membangun, dan ikut menyelenggarakan piodalan di Pura Taman Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Dewa Made Utama, SH bertemu dengan Terdakwa I Ketut Ngenteg disebuah kios Warnet/fotocopy di Desa Nyalian dimana pada saat itu Terdakwa I Ketut Ngenteg sedang membuat proposal permohonan bantuan, kemudian saksi Dewa Made Utama, SH meminta tolong agar dibuatkan proposal permohonan bantuan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I Ketut Ngenteg namun Terdakwa I Ketut Ngenteg menyampaikan bahwa saksi Dewa Made Utama, SH hanya akan mendapatkan 40% dari dana bantuan yang akan diterima dan setelah saksi Dewa Made Utama, SH berfikir akhirnya saksi Dewa Made Utama, SH mengurungkan niatnya untuk mengajukan proposal permohonan bantuan tersebut;

- 4 Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2014 bertempat di perusahaan batako milik saksi Dewa Made Utama, SH, Anak Agung Oka Suwitra bertemu dengan saksi Dewa Made Utama, SH., dalam kesempatan tersebut saksi Dewa Made Utama,SH bercerita kepada Anak Agung Oka Suwitra bahwa saksi Dewa Made Utama,SH sempat akan mengajukan proposal permohonan dana hibah dengan dibantu oleh Terdakwa, namun batal karena hanya akan menerima sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana hibah yang diterima;
- 5 Bahwa atas apa yang disampaikan oleh saksi Dewa Made Utama, SH., Anak Agung Oka Suwitra tertarik dan mengatakan kepada saksi Dewa Made Utama, SH “saya ajukan kebetulan dipura sedang perlu membangun tidak apa-apa hanya 40% daripada tidak dapat”, kemudian saksi Dewa Made Utama, SH. memberikan nomor handphone Terdakwa I Ketut Ngenteg kepada Anak Agung Oka Suwitra dan selanjutnya Terdakwa I Ketut Ngenteg meminta Anak Agung Oka Suwitra untuk menyiapkan fotocopy KTP dan menunjuk siapa saja yang duduk sebagai Panitia Pembangunan Pura Taman Sari;
- 6 Bahwa selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, Anak Agung Oka Suwitra menempatkan dirinya sebagai bendahara, saksi Anak Agung Gede Kusuma Adnyana sebagai Ketua dan saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati sebagai sekretaris dimana penunjukkan nama-nama panitia tersebut tanpa sepengetahuan warga (anggota) pempon Pura Taman Sari;
- 7 Bahwa kemudian Anak Agung Oka Suwitra menitipkan fotocopy KTP dan nama-nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari kepada saksi Dewa Made Utama, SH untuk diserahkan kepada Terdakwa I Ketut Ngenteg;
- 8 Bahwa setelah Terdakwa I Ketut Ngenteg menyelesaikan proposal pengajuan bantuan dana hibah, Terdakwa I Ketut Ngenteg menitipkan proposal tersebut kepada saksi Dewa Made Utama, SH. agar diberikan kepada Anak Agung Oka

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tandatangannya dan berpesan agar Anak Agung Oka Suwitra memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan proposal dan apabila tidak diberikan, begitu dana bantuan cair, hanya akan diberikan 30% saja dan karena tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Agung Oka Suwitra menyetujui persentase pembagian tersebut;

- 9 Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 03 Juni 2014 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Tembuku Bangli, Anak Agung Oka Suwitra bersama saksi Anak Agung Gde Kusuma Adnyana membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari dengan nomor rekening 020 02.02.62525-1, saldo awal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa setelah proposal ditandatangani dan telah dibuka rekening atas nama panitia Pembangunan Pura Taman Sari pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Tembuku Bangli, selanjutnya Anak Agung Oka Suwitra menitipkan kembali proposal pengajuan bantuan dana hibah tersebut kepada saksi Dewa Made Utama, SH untuk diserahkan kepada Terdakwa I Ketut Ngenteg.
- 11 Bahwa setelah menerima proposal tersebut, selanjutnya Terdakwa I Ketut Ngenteg mengajukan proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan Nomor 01/PTS/MB/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembangunan pelinggih, penyengker dan piasan Pura Taman Sari, padahal pembangunan pelinggih, penyengker dan piasan Pura Taman Sari telah dilaksanakan pada tahun 2011 dengan menggunakan dana iuran warga dan kegiatan melakukan bazar keliling;
- 12 Bahwa bantuan dana hibah yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebutnya disetujui dan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan tanggal pada 02 Desember 2014, dana sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening BPD Unit Tembuku Bali dengan nomor rekening 020 02.02.62525-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari.
- 13 Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Anak Agung Oka Suwitra dan saksi Anak Agung Gde Kusuma Adnyana menarik dana hibah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Anak Agung Oka Suwitra datang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Dewa Made Utama, SH. untuk menitipkan uang dana hibah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan tidak mempunyai tempat penyimpanan dan takut membawa uang banyak;

14 Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I Ketut Ngenteg datang ke rumah Anak Agung Oka Suwitra untuk mengambil pembagian dana hibah yang telah diterima, selanjutnya Anak Agung Oka Suwitra menelepon saksi Dewa Made Utama, SH. dan meminta saksi Dewa Made Utama, SH. untuk segera membawa uang dana hibah yang sebelumnya dititipkan yaitu sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rumah Anak Agung Oka Suwitra ;

15 Bahwa setelah saksi Dewa Made Utama, SH sampai di rumah Anak Agung Oka Suwitra, Anak Agung Oka Suwitra meminta saksi Dewa Made Utama, SH. untuk menghitung uang tersebut dengan membagi dua atas permintaan Terdakwa I Ketut Ngenteg yaitu 30% sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Pura Taman Sari dan 70% sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk Terdakwa I Ketut Ngenteg, hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yang menentukan : **“Penerima Hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah”**
- Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yang menentukan : **“Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain”**
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :

665.U/03-C/HK/2014 tentang

03/XI 2014

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743/03-C/HK/2014 tanggal 05 November 2014.

16 Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) dari Anak Agung Oka Suwitra, Terdakwa I Ketut Ngenteg kembali memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Agung Oka Suwitra sehingga Terdakwa I Ketut Ngenteg total menerima uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 sedangkan Anak Agung Oka Suwitra menerima total sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- 17 Bahwa kemudian Anak Agung Oka Suwitra memberikan uang bantuan dana hibah kepada saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati selaku bendahara Pura Taman Sari pada tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Anak Agung Oka Suwitra untuk keperluan sehari-hari;
- 18 Bahwa uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I Ketut Ngenteg, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- 19 Bahwa atas dana bantuan dana hibah tersebut, Terdakwa I Ketut Ngenteg selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban fiktif penggunaan bantuan dana hibah dengan nomor 01/TS/V/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Gede Kusuma Adnyana dan Anak Agung Oka Suwitra, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Hibah	Jumlah Hibah Yang diterima (Rp)	No.	Uraian Penggunaan Hibah	Jumlah Hibah Pengguna Hibah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belanja Hibah kepada Panitia Pembangunan Pura Taman Sari	90.000.000,-	1	5 buah pelinggih lengkap kecil	60.000.000,-	Sudah Terlaksana
			2	1 buah pelinggih lengkap besar	30.000.000,-	
		Rp.90.000.000,-			Rp.90.000.000,-	

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- Pasal 19 Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pasal 19 Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/biasa.
- Pasal 19 Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
2016/005/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati dipergunakan untuk membayar ongkos tukang Pura Samuan Tiga Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang tidak disertai dengan bukti kwitansi sehingga tidak sesuai dengan :

a Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yaitu:

- Pasal 20 ayat (1) : Penerima Hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- Pasal 20 Ayat (2): Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain
- Pasal 21 Ayat (3): Laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.

b Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :

665.U/03-C/HK/2014 tentang hibah

03/XI 2014

Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743/03-C/HK/2014 tanggal 05 November 2014;

21 Bahwa pada tanggal 11 Juli 2015, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim evaluasi/verifikasi Penanganan Dana Hibah Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada Pembangunan Pura Taman Sari Desa Bumbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Tim evaluasi/verifikasi I WAYAN SUDIKA, dengan hasil pemeriksaan “tidak ditemukan bangunan baik yang sedang dikerjakan ataupun yang selesai dikerjakan dalam kurun waktu 2014.

22 Bahwa perbuatan Terdakwa I KETUT NGENTEG telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta memperkaya orang lain yaitu Anak Agung Oka Suwitra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

23 Bahwa perbuatan Terdakwa I KETUT NGENTEG bersama-sama dengan ANAK AGUNG OKA SUWITRA, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah APBD Provinsi Bali Untuk

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pura Taman Sari di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan
Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor : SR-226/PW22/5/2015 tanggal 28 Juli
2015 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP)
Perwakilan Propinsi Bali;

-----Perbuatan Terdakwa I KETUT NGENTEG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT NGENTEG bersama-sama dengan ANAK AGUNG OKA SUWITRA (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Anak Agung Oka Suwitra di Dusun Kaleran Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa I KETUT NGENTEG tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dipimpin oleh seorang ketua (kelian) atas nama saksi Anak Agung Gede Atmaja dan seorang Bendahara (petengen) atas nama saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati, serta beranggotakan 40 (Empat Puluh) warga pengempon (anggota) termasuk Anak Agung Oka Suwitra;
- 2 Bahwa setiap warga pengempon (anggota) memiliki hak untuk menggunakan pura sebagai tempat sembahyang dan ikut memiliki pura sedangkan kewajibannya adalah ikut memelihara, membangun, dan ikut menyelenggarakan piodalan di Pura Taman Sari;
- 3 Bahwa awalnya saksi Dewa Made Utama, SH. bertemu dengan Terdakwa I Ketut Ngenteg disebuah kios warnet/fotocopy di Desa Nyalian dimana pada saat itu Terdakwa I Ketut Ngenteg sedang membuat proposal permohonan bantuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan saksinya Dewa Made Sutarna, SH meminta tolong agar dibuatkan proposal permohonan bantuan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I Ketut Ngenteg namun Terdakwa I Ketut Ngenteg menyampaikan bahwa saksi Dewa Made Sutarna, SH hanya akan mendapatkan 40% dari dana bantuan yang akan diterima dan setelah saksi Dewa Made Sutarna, SH berfikir akhirnya saksi Dewa Made Sutarna, SH mengurungkan niatnya untuk mengajukan proposal permohonan bantuan tersebut;

- 4 Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2014 bertempat di perusahaan batako milik saksi Dewa Made Sutarna, SH, Anak Agung Oka Suwitra bertemu dengan saksi Dewa Made Sutarna, SH., dalam kesempatan tersebut saksi Dewa Made Sutarna, SH bercerita kepada Anak Agung Oka Suwitra bahwa saksi Dewa Made Sutarna, SH sempat akan mengajukan proposal permohonan dana hibah dengan dibantu oleh Terdakwa, namun batal karena hanya akan menerima sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana hibah yang diterima;
- 5 Bahwa atas apa yang disampaikan oleh saksi Dewa Made Sutarna, SH., Anak Agung Oka Suwitra tertarik dan mengatakan kepada saksi Dewa Made Sutarna, SH “saya ajukan kebetulan dipura sedang perlu membangun kanggoin 40% daripada tidak dapat”, kemudian saksi Dewa Made Sutarna, SH. memberikan nomor handphone Terdakwa I Ketut Ngenteg kepada Anak Agung Oka Suwitra dan selanjutnya selanjutnya Terdakwa I Ketut Ngenteg meminta Anak Agung Oka Suwitra untuk menyiapkan fotocopy KTP dan menunjuk siapa saja yang duduk sebagai Panitia Pembangunan Pura Taman Sari;
- 6 Bahwa selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, Anak Agung Oka Suwitra menempatkan dirinya sebagai bendahara, saksi Anak Agung Gede Kusuma Adnyana sebagai Ketua dan saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati sebagai sekretaris dimana penunjukkan nama-nama panitia tersebut tanpa sepengetahuan warga (anggota) pengempon Pura Taman Sari;
- 7 Bahwa kemudian Anak Agung Oka Suwitra menitipkan fotocopy KTP dan nama-nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari kepada saksi Dewa Made Sutarna, SH untuk diserahkan kepada Terdakwa I Ketut Ngenteg;
- 8 Bahwa setelah Terdakwa I Ketut Ngenteg menyelesaikan proposal pengajuan bantuan dana hibah tersebut, Terdakwa I Ketut Ngenteg menitipkan proposal tersebut kepada saksi Dewa Made Sutarna, SH. agar diberikan kepada Anak Agung Oka Suwitra untuk dilengkapi tandatangannya dan berpesan agar Anak Agung Oka Suwitra memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan proposal dan apabila

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak agung, sebagai dana bantuan cair, hanya akan diberikan 30% saja bukan 40% dan karena tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), persentase pembagian tersebut disetujui oleh Anak Agung Oka Suwitra;

- 9 Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut, pada tanggal 03 Juni 2014 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Tembuku Bangli, Anak Agung Oka Suwitra bersama saksi Anak Agung Gede Kusuma Adnyana membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari dengan nomor rekening 020 02.02.62525-1, saldo awal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa setelah proposal ditandatangani dan telah dibuka rekening atas nama panitia Pembangunan Pura Taman Sari pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Tembuku Bangli, selanjutnya Anak Agung Oka Suwitra menitipkan kembali proposal pengajuan bantuan dana hibah tersebut kepada saksi Dewa Made Sutarna, SH untuk diserahkan kepada Terdakwa I Ketut Ngenteg.
- 11 Bahwa setelah menerima proposal tersebut, selanjutnya Terdakwa I Ketut Ngenteg dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kedudukan Anak Agung Oka Suwitra selaku Anggota Pengempon Pura Taman Sari, Terdakwa I Ketut Ngenteg mengajukan proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan Nomor 01/PTS/MB/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembangunan pelinggih, penyengker dan piasan Pura Taman Sari, padahal pembangunan pelinggih, penyengker dan piasan Pura Taman Sari telah dilaksanakan pada tahun 2011 dengan menggunakan dana iuran warga dan kegiatan melakukan bazaar keliling;
- 12 Bahwa bantuan dana hibah yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut disetujui sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan tanggal pada 02 Desember 2014 dana sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening BPD Unit Tembuku Bali dengan nomor rekening 020 02.02.62525-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari.
- 13 Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Anak Agung Oka Suwitra dan saksi Anak Agung Gede Kusuma Adnyana menarik dana hibah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Anak Agung Oka Suwitra datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Dewa Made Sutama, SH. untuk menitipkan uang dana hibah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan tidak mempunyai tempat penyimpanan dan takut membawa uang banyak;

14 Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I Ketut Ngenteg dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, datang ke rumah Anak Agung Oka Suwitra untuk mengambil pembagian dana hibah yang telah diterima, selanjutnya Anak Agung Oka Suwitra menelepon saksi Dewa Made Sutama, SH. dan meminta saksi Dewa Made Sutama, SH. untuk segera membawa uang dana hibah yang sebelumnya dititipkan yaitu sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rumah Anak Agung Oka Suwitra ;

15 Bahwa setelah saksi Dewa Made Sutama, SH sampai di rumah Anak Agung Oka Suwitra, Anak Agung Oka Suwitra meminta saksi Dewa Made Sutama, SH. untuk menghitung uang tersebut dengan membagi dua atas permintaan Terdakwa I Ketut Ngenteg yaitu 30% sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Pura Taman Sari dan 70% sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk Terdakwa I Ketut Ngenteg, hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yang menentukan : **“Penerima Hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah”**
- Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yang menentukan : **“Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain”**
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :

665.U/03-C/HK/2014 tentang
03/XI 2014

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743/03-C/HK/2014 tanggal 05 November 2014.

16 Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) dari Anak Agung Oka Suwitra, Terdakwa I Ketut Ngenteg kembali memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Agung Oka Suwitra sehingga Terdakwa I Ketut Ngenteg total menerima uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 sedangkan Anak Agung Oka Suwitra menerima total sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- 17 Bahwa kemudian Anak Agung Oka Suwitra memberikan uang bantuan dana hibah kepada saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati selaku bendahara Pura Taman Sari pada tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Anak Agung Oka Suwitra untuk keperluan sehari-hari;
- 18 Bahwa uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I Ketut Ngenteg, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- 19 Bahwa atas dana bantuan dana hibah tersebut, Terdakwa I Ketut Ngenteg selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban fiktif penggunaan bantuan dana hibah dengan nomor 01/TS/V/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Gede Kusuma Adnyana dan Anak Agung Oka Suwitra, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Hibah	Jumlah Hibah Yang diterima (Rp)	No.	Uraian Penggunaan Hibah	Jumlah Hibah Pengguna Hibah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belanja Hibah kepada Panitia Pembangunan Pura Taman Sari	90.000.000,-	1	5 buah pelinggih lengkap kecil	60.000.000,-	Sudah
			2	1 buah pelinggih lengkap besar	30.000.000,-	Terlaksana
		Rp.90.000.000,-			Rp.90.000.000,-	

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

- Pasal 19 Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pasal 19 Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Ayat (1) - Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19

Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

20 Bahwa Dana Hibah sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Anak Agung Gede Raka Sukawati dipergunakan untuk membayar ongkos tukang Pura Samuan Tiga Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang tidak disertai dengan bukti kwitansi sehingga tidak sesuai dengan :

a Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yaitu:

- Pasal 20 ayat (1) : Penerima Hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- Pasal 20 Ayat (2): Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain
- Pasal 21 Ayat (3): Laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.

b Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :

665.U/03-C/HK/2014 tentang hibah

03/XI 2014

Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743/03-C/HK/2014 tanggal 05 November 2014;

21 Bahwa pada tanggal 11 Juli 2015, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim evaluasi/verifikasi Penanganan Dana Hibah Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada Pembangunan Pura Taman Sari Desa Bumbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Tim evaluasi/verifikasi I WAYAN SUDIKA, dengan hasil pemeriksaan “tidak ditemukan bangunan baik yang sedang dikerjakan ataupun yang selesai dikerjakan dalam kurun waktu 2014.

22 Bahwa perbuatan Terdakwa I KETUT NGENTEG telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menguntungkan orang lain yaitu Anak Agung Oka Suwitra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

23 Bahwa perbuatan Terdakwa I KETUT NGENTEG bersama-sama dengan ANAK AGUNG OKA SUWITRA, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 10.000.000,-) sebagai mana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah APBD Provinsi Bali Untuk Pembangunan Pura Taman Sari di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor : SR-226/PW22/5/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali;

-----Perbuatan Terdakwa I KETUT NGENTEG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi-saksi :

1 Saksi **DEWA MADE SUTAMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 saksi bertemu dengan terdakwa di kios fotocopy di desa nyalian sedang membuat proposal kemudian saksi menawarkan diri untuk dibantu dibuatkan proposal di pura milik saksi sendiri.
- Bahwa oleh terdakwa akan dibantu namun hanya akan diberikan 40% (empat puluh persen) dari dana bantuan hibah yang akan diterima nantinya, dan setelah saksi pikir-pikir saksi mengurungkan niat mengajukan proposal;
- Bahwa saksi pada sore harinya setelah berbicara dengan terdakwa saksi sempat ngobrol dengan Anak agung Oka Suwitra mengenai saksi yang batal meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dibuatkan proposal oleh terdakwa karena hanya akan diberikan 40% (empat puluh persen) dari dana bantuan hibah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tertarik dengan hal tersebut dan kemudian saksi memperkenalkan Anak Agung Oka Suwitra dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Agung Oka Suwitra jadi mengajukan proposal melalui terdakwa pada tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari dengan RAB yang menurut informasi yang saksi dapat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi proposal tersebut dibuat langsung oleh terdakwa dengan data dan identitas orang yang diberikan langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 Anak Agung Oka Suwitra datang bersama anaknya yaitu ANAK AGUNG GEDE KUSUMA ADNYANA menitipkan uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang saksi ketahui sebagai dana bantuan hibah Pura Taman Sari yang sudah cair dan ditarik oleh Anak Agung Oka Suwitra;
- Bahwa saksi dititipi dana bantuan hibah oleh Anak Agung Oka Suwitra dengan alasan dirumah Anak Agung Oka Suwitra tidak ada tempat penyimpanan uang sedangkan saksi memiliki brangkas dirumah;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 saksi ditelepon oleh Anak Agung Oka Suwitra dan diminta untuk membawa uang yang dititipkan sebelumnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rumah Anak Agung Oka Suwitra karena terdakwa sudah menunggu dirumah Anak Agung Oka Suwitra;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah Anak Agung Oka Suwitra saksi melihat telah hadir dirumah Anak Agung Oka Suwitra yaitu ANAK AGUNG GEDE PUTRA WARDANA, SE., ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI, I KETUT NGENTEG dan satu

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang teman I KETUT NGENTEG bernama I

WAYAN SUDIKA;

- Bahwa saksi dimintai tolong untuk menghitung dana bantuan hibah Pura Taman Sari dan membaginya menjadi dua bagian yaitu masing-masing sebesar 30% (Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)) dan 70% (Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah));
- Bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) serahkan kepada Anak Agung Oka Suwitra dan uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Agung Oka Suwitra.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu membenarkan semua keterangan saksi.

1 Saksi **ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bendahara (petengen) di Pura Tamansari yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan segala upacara dan pembangunan di Pura Tamansari.
- Bahwa Pura Tamansari diempon oleh 40 KK, sebagai ketua (klian) adalah Anak Agung Gde Atmaja.
- Bahwa Pura Tamansari melaksanakan pembangunan pada tahun 2014 berupa plesteran lantai sebesar 20 x 30 m sedangkan sebelum akhir tahun 2011 sudah menyelesaikan pembangunan berupa bale piasan dan bale pesamuan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana yang dihabiskan untuk plesteran lantai tahun 2014, namun sumbernya adalah dari sumbangan (dana punia) warga pengempon secara ikhlas.
- Bahwa dana yang dihabiskan untuk pembangunan bale piasan dan bale pesamuan kurang lebih Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan bersumber dari sumbangan (dana punia) warga pengempon dan hasil dari menyelenggarakan bazar keliling.
- Bahwa Pura Taman Sari pernah mengajukan permohonan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Bali tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pengemudi meminta fotokopi KTP oleh Anak Agung Oka Suwitra untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah untuk Pura Taman Sari.
- Bahwa saksi dibawakan proposal yang sudah jadi dan disuruh menandatangani oleh Anak Agung Oka Suwitra.
 - Bahwa kedudukan saksi dalam proposal adalah sebagai sekretaris, sebagai ketua adalah Anak Agung Gde Kusuma Adnyana dan sebagai bendahara adalah Anak Agung Oka Suwitra.
 - Bahwa peruntukan yang tertuang dalam proposal tersebut adalah untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan dengan RAB kurang lebih sebesar Rp. 109.750.000,-
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana proposal tersebut diajukan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana hibah yang dimohonkan dalam proposal tersebut cair atau tidak, yang jelas saksi pernah diberikan uang sebanyak 2 (dua) kali oleh Anak Agung Oka Suwitra yaitu tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- dan tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-.
 - Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membayar ongkos tukang terkait pembangunan panggungan di Pura Samuan Tiga sesuai kuitansi tertanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- kemudian saksi bayarkan ongkos tukang terkait pembangunan tembok penyengker di Pura Samuan Tiga sesuai kuitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- dan saksi bayarkan ongkos tukang terkait pembangunan piasan di Pura Samuan Tiga sesuai kuitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 14.500.000,- sehingga total saksi membayar ongkos tukang kepada I WAYAN SUARDANA sebesar Rp. 28.250.000,-
 - Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima dari Anak Agung Oka Suwitra sebesar Rp. 27.000.000,- merupakan uang hibah dari Provinsi Bali untuk Pembangunan Pura Taman Sari.
 - Bahwa pembangunan Pura Taman Sari sudah tidak ada masalah dan sudah lunas sedangkan di Pura Samuan Tiga masih kekurangan ongkos tukang sehingga dana yang ada tersebut saksi bayarkan untuk ongkos tukang Pura Samuan Tiga.
 - Bahwa saksi sebagai pengurus Pura Samuan Tiga dan juga sebagai pengurus Pura Taman Sari mempunyai inisiatif sendiri mengatur keuangan dan menggunakan uang yang ada demi kelancaran pelaksanaan pembangunan di Pura Samuan Tiga.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dana hibah yang turun dari Pemerintah Provinsi Bali sebanyak Rp. 90.000.000,-
 - Bahwa uang tersebut sejumlah Rp. 61.500.000,- dibawa oleh terdakwa dan sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh Anak Agung Oka Suwitra.

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.250.000,- yang dibayarkan untuk tambahan membayar ongkos tukang adalah uang dana punia (sumbangan) warga pengempon pura, saksi tidak memintanya dari Anak Agung Oka Suwitra.

- Bahwa pada saat pembagian dana hibah rumah Anak Agung Oka Suwitra selain saksi yang mengetahui adalah anak Anak Agung Oka Suwitra, DEWA MADE SUTAMA, ANAK AGUNG GEDE PUTRA WARDANA, DEWA MADE SUTAMA, Anak Agung Oka Suwitra dan teman terdakwa yang bernama I WAYAN SUDIKA.
- Bahwa pada malam pembagian dana hibah tersebut, ANAK AGUNG OKA SUWITRA menyampaikan bahwa uang yang cair sebesar Rp.90.0000.000,- karena telah sepakat bahwa 70% untuk Pak Ngenteg atau Rp. 63.000.000,- sedangkan pihak Pura Tamansari 30% atau Rp. 27.000.000,-
- Bahwa saksi datang ke rumah Anak Agung Oka Suwitra karena ditelepon oleh Anak Agung Oka Suwitra dan disampaikan bahwa dana hibah yang dimohonkan sudah cair dan sudah ditarik.
- Bahwa Pura Tamansari dan Samuan Tiga berada dalam arel yang berbeda namun pengemponnya adalah warga yang sama karena merupakan Pura keluarga berasal dari 1 (satu) garis keturunan dan yang duduk sebagai pengurus di Pura Tamansari dan Samuan Tiga adalah saksi sebagai bendahara (petengen) dan ANAK AGUNG GDE ATMAJA sebagai ketua (klian),
- Bahwa walaupun dalam proposal untuk pembangunan pura Tamansari namun dipergunakan untuk membayar ongkos tukang Pura Samuan Tiga karen saksi sebagai bendahara yang mengatur keuangan Pura dan lagi pula untuk Pura Taman Sari tidak ada lagi pembangunan di tahun 2014, hanya plesteran lantai saja yang dananya berasal dari punia warga pengempon.
 - Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015 dalam rapat rutin 6 (enam) bulanan disampaikan bahwa Pura Taman Sari mendapat dana hibah dari pemerintah provinsi Bali tahun 2014 sebesar Rp. 27.000.000,- yang saksi terima dari Anak Agung Oka Suwitra dan sudah saksi bayarkan ongkos tukang di Pura Samuan Tiga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1 Saksi ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya sebagai warga pengempon Pura Taman Sari namun tidak aktif karena yang aktif adalah bapak saksi yaitu Anak Agung Oka Suwitra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pura Tamansari diempon oleh 40 KK, sebagai ketua (klian) adalah Anak Agung Gde Atmaja dan sebagai bendahara adalah Anak Agung Gede Raka Sukawati.

- Bahwa Pura Tamansari melaksanakan pembangunan bale piasan dan bale pesamuan dan plesteran lantai pura namun saksi tidak ingat kapan dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dan dari mana sumber dana yang dihabiskan untuk plesteran lantai maupun untuk pembangunan bale piasan dan bale pesamuan.
- Bahwa Pura Taman Sari pernah mengajukan permohonan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Bali tahun 2014.
- Bahwa saksi pernah diminta fotokopi KTP oleh Anak Agung Oka Suwitra untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah untuk Pura Taman Sari.
- Bahwa saksi dibawakan proposal yang sudah jadi dan disuruh menandatangani oleh Anak Agung Oka Suwitra, kedudukan saksi dalam proposal adalah sebagai sekretaris, sebagai ketua adalah Anak Agung Gde Kusuma Adnyana dan sebagai bendahara adalah Anak Agung Oka Suwitra tertanggal 5 Mei 2014 nomor 01/PTS/MB/V/2014.
- Bahwa peruntukan yang tertuang dalam proposal tersebut adalah untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan dengan RAB sebesar Rp. 109.750.000,-
- Bahwa proposal tersebut diajukan ke kantor DPRD Provinsi Bali, namun saksi tidak ikut megajukannya, selain proposal saksi menandatangani pembuatan rekening di Bank BPD Unit Tembuku, selebar kertas kuitansi penerimaan dana hibah, berita acara pembayaran hibah, pakta integritas, surat pernyataan di Denpasar namun lupa, dan slip penarikan dana di Bank BPD Unit Tembuku.
- Bahwa dana hibah yang dimohonkan sudah terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,- sesuai kuitansi yang saksi

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan tertanggal 10 Nopember 2014 dan masuk ke rekening tabungan BPD Unit Tembuku dengan nomor rekening 020 02.02.62525-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari alamat Ds. Bungbungan Banjarangkan Klungkung pada tanggal 2 Desember 2014 dan saksi tarik sebesar Rp. 90.0000.000 pada tanggal 4 Desember 2014.

- Bahwa saksi melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp. 90.0000.000 pada tanggal 4 Desember 2014 di Bank BPD Unit Tembuku bersama dengan Anak Agung Oka Suwitra kemudian uang tersebut dibawa oleh Anak Agung Oka Suwitra.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan Anak Agung Oka Suwitra hanya diberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 61.500.000,- dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan Anak Agung Oka Suwitra, uang sebesar Rp. 28.500.000,- kemudian sebesar Rp. 27.000.000,- sudah diserahkan kepada bendahara Pura Taman Sari yaitu ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan sebesar Rp. 1.500.000,- masih dibawa oleh Anak Agung Oka Suwitra.
- Bahwa bangunan piasan dan pesamuan di Pura Tamansari sudah ada sebelum saksi menandatangani proposal permohonan dana hibah ke Provinsi Bali tahun 2014 karena peruntukan dari proposal dimaksud masih umum yaitu pembangunan Pura Taman Sari dan saksi tahu masih banyak yang perlu dibangun di Pura Taman Sari.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Laporan Pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp. 90.000.000 namun kapan waktunya dan apa isinya saksi lupa.
- Bahwa yang membuat proposal dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp. 90.000.000 adalah terdakwa sementara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk menandatangani adalah Anak Agung Oka Suwitra.

- Bahwa sebagai ketua pembangunan Pura Taman sari saksi tidak melaksanakan tugas apa-apa terkait pembangunan di Pura Taman sari karena memang tidak ada pembangunan pada tahun 2014, terkait dengan proposal saksi bertugas menandatangani proposal, membuat rekening bersama dengan Anak Agung Oka Suwitra dan menarik dana hibah yang sudah terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,-
- Bahwa penunjukan saksi selaku ketua pembangunan Pura Taman Sari adalah tanpa sepengetahuan warga pengempon karena sebelumnya tidak dilaksanakan rapat terkait dengan penunjukan saksi, karena penunjukan tersebut adalah atas inisiatif Anak Agung Oka Suwitra, demikian juga apa saja yang akan dibangun sesuai dengan RAB yang tertuang dalam proposal juga tanpa sepengetahuan warga pengempon.
- Bahwa tidak benar terdapat pembelian 5 buah pelinggih kecil lengkap dan 1 buah pelinggih besar lengkap sebagaimana tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa baik di Pura Taman sari maupun Pura Samuan Tiga yang menjadi klien (ketua) adalah ANAK AGUNG GDE ATMAJA dan sebagai bendahara (petengen) adalah ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI.
- Bahwa Pura Taman sari dan Pura Samuan Tiga berada dalam areal yang berbeda namun berdekatan dan sebagai pengemponnya adalah warga yang sama karena merupakan pura keluarga besar bersumber dari satu garis keturunan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- 1 Saksi **ANAK AGUNG GEDE WIDNYANA**, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan Pura tersebut bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali tahun 2014 dan berdasarkan foto copy Proposal mohon bantuan di peruntukan untuk Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi mengetahui Pura Taman Sari mendapat bantuan dana hibah dari Propinsi Bali Tahun 2014 berawal dari acara halal bihalal yang dihadiri oleh saksi dimana saksi ditelpon oleh Dinas Keuangan Propinsi Bali untuk mengcross cek hal tersebut, dan dikatakan bahwa saksi lah yang menerima dana bantuan tersebut.
 - Bahwa selaku salah satu Pengempon Pura Taman Sari yang berjumlah 15 KK setelah kordinasi dengan kelihan Pura Taman Sari yang bernama ANAK AGUNG GDE ATMAJA bahwa tidak pernah mengajukan Proposal mohon bantuan ke Pemerintah Daerah Propinsi Bali;
 - Bahwa yang mengajukan Proposal ke pemerintah daerah Propinsi Bali perihal mohon bantuan Dana adalah ANAK AGUNG OKA SUWITRA selaku salah satu Pengempon Pura Taman Sari di Desa Bungbungan;
 - Bahwa berdasarkan foto copy Proposal yang saksi dapatkan di Setda Propinsi Bali bahwa ANAK AGUNG OKA SUWITRA membuat proposal untuk pembangunan Piyasan di Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan yang bersangkutan duduk sebagai Ketua Panitia padahal dalam hal permohonan dimaksud kelihan Pura Taman Sari yang bernama ANAK AGUNG GDE ATMAJA berserta beberapa Pengempon Pura Taman Sari yang lain tidak mengetahui perihal mohon bantuan dimaksud;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam Proposal yang di mohonkan tertera biaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Kordinasi saksi dengan Biro keuangan Propinsi Bali dan didukung oleh Foto copy rekening Bank BPD Bali bahwa Bantuan tersebut sudah direalisasikan oleh Pemerintah Propinsi Bali dan selanjutnya sudah di cairkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Pada tanggal 4 Desember 2014;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui karena dari Pihak Kelihan Pura Taman Sari menerangkan bahwa sama sekali tidak ada dana bantuan Masuk ke Buku Kas Dadia Taman Sari;
 - Bahwa saksi menerangkan jelaskan bahwa terkait Pembangunan Balai Piyasan di Pura Taman Sari dananya Bersumber dari iuran warga Pengempon Pura Taman Sari di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa saksi menerangkan struktur kepengurusan yang sah Pura Taman Sari yang berlokasi di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK AGUNG GDE ATMAJA, Bendahara adalah ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI;

- Bahwa saksi menerangkan dalam Proposal mohon bantuan dari Pura Taman Sari tertanggal 5 Mei 2014 tertera Kepengurusan :
 - ⇒ Ketua Panitia : ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA.
 - ⇒ Sekretaris : ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI.
 - ⇒ Bendahara : ANAK AGUNG OKA SUWITRA.
- Bahwa saksi menerangkan Pura Taman sari sudah pernah dilakukan perbaikan pada tahun 2011 dan setiap pengempon pura dimintai dana secara swadaya, dimana saksi memberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saat itu.

terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

1 Saksi **ANAK AGUNG GEDE PUTRA WARDANA, SE.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kapasitas saksi menerangkan saksi adalah sebagai warga pengempon namun tidak aktif karena yang aktif dan terdaftar adalah orang tua saksi yang bernama ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI;
- Bahwa saksi menerangkan Pura Taman Sari diempon oleh 40 (empat puluh) KK dan yang sebagai pengurus dalam hal ini adalah yang sebagai ketua (klian) adalah ANAK AGUNG GDE ATMAJA dan yang sebagai Bendahara (petengen) adalah ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI;
- Bahwa saksi menerangkan ada menyelenggarakan pembangunan di tahun 2014 berupa plesteran lantai halaman depan namun volume plesteran tersebut saksi tidak tahu sedangkan sebelum tahun 2014 yaitu diakhir tahun 2011 sudah selesai menyelenggarakan pembangunan berupa bangunan bale piasan dan bale pesamuan di Pura Taman Sari;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa dana yang dihabiskan untuk plesteran lantai Pura Taman Sari ditahun 2014 tersebut dan bersumber dari mana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan Bale Piasan dan Bale Pesamuan yang sudah selesai di Tahun 2011 menggunakan dana sumbangan dari warga pengempon dengan besar bervariasi berdasarkan keiklasan dan berapa besar dana yang dihabiskan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan pernah saksi melihat ada dana senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang berada dihadapan ANAK

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG OKA SUWITRA yang sedang duduk dilantai teras rumah ANAK AGUNG OKA SUWITRA pada hari dan tanggal lupa yaitu akhir bulan Desember tahun 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah ANAK AGUNG OKA SUWITRA di Dusun Kaleran Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang duduk disebelah utaranya dari ANAK AGUNG OKA SUWITRA pada jarak kurang dari setengah meter yang pada saat itu sedang mengantar orang tua saksi yang bernama ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi mengantarkan bapak saksi karena di telephone oleh ANAK AGUNG OKA SUWITRA bahwa ada dana hibah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah cair dari pemerintah Provinsi Bali;
- Bahwa saksi menerangkan karena saksi tidak begitu perhatian setelah dana dihitung oleh DEWA MADE SUTAMA dan genap senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) entah siapa yang memberikan yang saksi lihat secara pasti bahwa uang tersebut di bagi menjadi Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di pegang oleh ANAK AGUNG OKA SUWITRA dan yang lagi Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipegang oleh terdakwa kemudian oleh ANAK AGUNG OKA SUWITRA uang yang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dimaksud diserahkan kepada bapak saksi yang bernama ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa lagi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANAK AGUNG OKA SUWITRA sehingga pada malam itu yang saksi ketahui terhadap uang hibah senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibawa oleh terdakwa Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dibawa oleh ANAK AGUNG OKA SUWITRA Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang ada saat pembagian dana hibah dimaksud ada orang lain yaitu ANAK AGUNG OKA SUWITRA, terdakwa, ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI, DEWA MADE SUTAMA dan ada lagi 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal yang mengaku berasal dari Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-kenal dengan ANAK AGUNG OKA SUWITRA karena merupakan paman saksi sedangkan dengan terdakwa saksi kenal muka malam itu juga saat pembagian dana hibah yang saksi lihat dan dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan uang yang dibawa oleh terdakwa Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh ANAK AGUNG OKA SUWITRA saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa namun uang yang dibawa oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setahu saksi dipergunakan untuk membayar ongkos tukang dalam rangka pembangunan di Pura Samuan Tiga;
- Bahwa saksi menerangkan malam tersebut DEWA MADE SUTAMA tidak menerima pembagian dari dana hibah Provinsi Bali tahun 2014;
 - Bahwa saksi menerangkan posisi saksi dengan yang lainnya sama-sama duduk bersila berlingkaran di teras rumah ANAK AGUNG OKA SUWITRA dengan posisi ANAK AGUNG OKA SUWITRA menghadap keselatan, disebelah kanannya pada jarak kurang lebih 30 cm duduk DEWA MADE SUTAMA yang juga menghadap keselatan, kemudian saksi sendiri menghadap ketimur pada jarak kurang lebih 50 Cm dari DEWA MADE SUTAMA dan disebelah kanan saksi duduk ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI menghadap ketimur pada jarak kurang lebih 30 Cm dengan saksi, kemudian disebelah selatan menghadap keutara duduk terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang yang sebelumnya saksi tidak kenal dan baru saksi ketahui bernama I WAYAN SUDIKA dengan jarak kurang lebih 1 M dari ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan pada jarak kurang lebih 1 M juga dari ANAK AGUNG OKA SUWITRA;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat wujud fisik dari proposal bantuan dana hibah yang diajukan oleh A.A. Oka Suwitra;
 - Bahwa saksi menerangkan pengajuan proposal bantuan dana hibah awalnya diperuntukkan untuk pembangunan Pura Taman Sari akan tetapi setelah

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana hibah tersebut cair alokasi dananya digunakan untuk pembangunan Pura Samuan Tiga.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

1 Saksi ANAK AGUNG GDE ATMAJA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kapasitas saksi sebagai Ketua (Kelian) di Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tugas saksi ialah memimpin musyawarah warga pemempon pura dan menyelenggarakan upacara piodalan di Pura Taman Sari dan saksi menjabat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pura Taman Sari diempon oleh 40 (empat puluh) KK dan yang sebagai pengurus dalam hal ini adalah yang sebagai ketua (klian) adalah saksi sendiri dan yang sebagai Bendahara adalah ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI namun tidak ada surat keputusan karena pengurus dipilih berdasarkan kesepakatan warga;
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2014 mungkin ada menyelenggarakan pembangunan berupa plesteran lantai pura namun karena saksi jarang dirumah sehingga saksi tidak tahu persis sedangkan sebelum tahun 2014 yaitu pada akhir tahun 2011 sudah selesai diselenggarakan pembangunan berupa bangunan bale piasan dan bale pesamuan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah Pura Taman Sari ada mengajukan permohonan dana bantuan berupa dan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali di Tahun 2014;
- Bahwa antara Pura Taman Sari dan Pura Samuan Tiga memiliki keterikatan dan diempon oleh pemempon yang sama;
- Bahwa untuk Pura Samuan Tiga, bangunan yang diselenggarakan adalah bangunan di Pura Samuan Tiga yang diselenggarakan adalah berupa Bale Piasan, Pesamuan, panggungan dan tembok penyengker yang diselenggarakan sampai akhir tahun 2014;
- Bahwa untuk biaya pembangunannya setahu saksi dari sumbangan warga pemempon dan untuk ongkos tukangya saksi tidak tahu dari mana sumber dananya dan yang lebih tahu adalah ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI;
- Bahwa untuk pembangunan Pura Taman Sari berupa Bale Piasan dan Bale Pesamuan yang sudah selesai akhir tahun 2011 sudah dirapatkan dan disampaikan kepada warga pemempon mengenai sumber dana untuk pembangunan dimaksud yaitu dari sumbangan (dana punia) warga pemempon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi lupa dan tidak dituangkan dalam pembukuan sedangkan untuk pembangunan di Pura Taman tiga yang sudah selesai di akhir tahun 2014 belum sempat saksi rapatkan dan sampaikan kepada warga dan saksi sendiri belum mendapat laporan dari Bendahara yaitu ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 Anak Agung Oka Suwitra tidak pernah duduk sebagai panitia pembangunan pura Taman Sari
- Bahwa saksi tahu bahwa Pura Taman Sari menerima bantuan dana hibah dengan membaca media massa yang terbit Rabu tanggal 8 April 2015 bahwa dana hibah yang turun dari Provinsi Bali untuk pembangunan Pura Taman Sari sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan dimana keberadaan dana hibah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan Pura Taman Sari dimaksud saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah Anak Agung Oka Suwitra menerima dana hibah dari Propinsi Bali tidak pernah dilakukan rapat dan juga tidak pernah menemui saksi untuk membicarakan masalah proposal.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

1 Saksi **DESAK KETUT DWI AMERTANI, SH, M.Si.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali sejak tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2706 / 04-G/HK/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa saksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok Setda Provinsi Bali yaitu saksi sebagai Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali bertugas menyiapkan penerbitan SP2D, membuat register SP2D yang telah diterbitkan;
- Bahwa saksi dokumen berupa SP2D terkait pencairan dana bantuan hibah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali tahun 2014 yang diperuntukan untuk Pembangunan Pura Taman Sari di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yakni SP2D Nomor : 19206/SP2D/LS/1.20.00/2014 tanggal 28 Nopember 2014;
- Bahwa saksi mekanisme penyaluran dana hibah/bansos dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sudah diatur dalam peraturan Gubernur Bali Nomor

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada prinsipnya dapat saksi sampaikan sebagai berikut :

SKPD sebagai *leading sector* (membidangi) mengajukan ke Bendahara pengeluaran PPKD Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dengan kelengkapan berupa : Proposal, DPA Rincian dan Anggaran Kas, Keputusan Gubernur Bali, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- Berita Acara Pembayaran Hibah, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Hibah dari Penerima Hibah, Surat Pernyataan Tanggungjawab secara Administrasi dari SKPD Leading, Foto Copy Nomor Rekening Penerima Bantuan, dan Surat Pernyataan Rekening Bank Masih Berlaku, Selanjutnya diteliti untuk diproses dan dibuatkan SPP (Surat permintaan pembayaran), apabila kelengkapannya sudah benar dan sah kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SPM (surat perintah membayar). Selanjutnya diajukan ke Bagian Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke Bank BPD Bali untuk ditransfer ke nomor rekening penerima bantuan masing-masing sebagaimana tercantum dalam SP2D, selanjutnya penerima dana hibah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Bali melalui SKPD yang membidangi;

- Bahwa saksi sepengetahuan saksi dana hibah Pemerintah Provinsi Bali kepada pemohon diberikan sejak tanggal diterbitkan SP2D Nomor : 19206/SP2D/LS/1.20.00/2014 tanggal 28 Nopember 2014, dasarnya:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dana Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Ada surat permohonan dari SKPD *Leading* untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28 Nopember 2014 hal ini;
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 19206/SP2D/LS/1.20.00/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan Berita acara Pembayaran Hibah kepada kelompok masyarakat Nomor : 900/12435 / Keu tanggal 10 Nopember 2014 dan juga Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor : 665.U/03-C/HK/2014
03 /XI /2014.

Tanggal 5 Nopember 2014, maka Pura Taman Sari Desa Bungungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sudah menerima bantuan Hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Keputusan Gubernur No. 743/03-C/HK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang penerima hibah kepada kelompok masyarakat

b Berita acara Pembayaran Hibah kepada kelompok masyarakat Nomor : 900/12435 / Keu tanggal 5 Nopember 2014 dan juga Naskah Perjanjian Hibah Daerah no : 665.U/03-C/HK/2014
03 /XI /2014

tanggal 5 November 2014 Sehingga yang dibayarkan kepada Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bahwa berdasarkan dokumen dana tersebut dialokasikan dari APBD Provinsi Bali Tahun 2014;

- Bahwa ada dokumen yang diserahkan kepada saksi, berupa :
 - Foto copy DPA Propinsi Bali tahun 2014 Yang Sudah dilegalisir.
 - Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk Pura Taman Sari Di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir.
 - Foto Copy Proposal dari Panitia Pembanguan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor: 01 / PTS / MB / V / 2014 tanggal 5 mei 2014 Yang sudah dilegalisir.
 - Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban terkait Pengajuan Proposal Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Yang sudah dilegalisir
 - Foto Copy Keputusan Gubernur Bali tentang Penetapan Penerima dana Hibah tahun 2014 yang sudah dilegalisir.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengeluarkan dana sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk hibah Pura Taman Sari berdasarkan SPM,

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak membaca proposal secara detail untuk kepentingan apa substansi proposal itu diajukan karena saksi membaca secara singkat saja;

- Bahwa saksi menerangkan dana bantuan hibah langsung saksi transfer ke rekening Panitia Pembanguna Pura Taman Sari yaitu BPD Tembuku, kenapa Panitia Pura Taman Sari menggunakan BPD cabang Tembuku tidak menggunakan BPD cabang Klungkung saksi tidak mengetahui alasannya karena saksi hanya melihat nomor rekening yang diajukan saja tanpa melihat cabang atau lokasi BPD itu berada;
- Bahwa saksi menerangkan dana hibah yang diberikan kepada Panitia Pembangunan Pura Taman Sari saksi tidak mengetahui penggunaannya;
- Bahwa saksi menerangkan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap dana hibah yang diberikan Propinsi Bali adalah orang yang menerima dana hibah sendiri.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

1 Saksi **Ir. I NYOMAN SUETA, ME.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Sumber daya Air pada Dinas PU Provinsi Bali sejak bulan April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali namun nomor dan tanggalnya saksi lupa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah mengkoordinir seksi bawahan saksi diantaranya seksi perencanaan dan pengawasan teknis, seksi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan seksi Operasi dan pemeliharaan Sumber daya air;
- Bahwa saksi ada tugas tambahan seperti mewakili Kadis melaksanakan rapat dan juga memfasilitasi proses bantuan hibah yang diajukan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengecek Pembangunan Pura Taman sari yang diwakili oleh sakai I Wayan Sudika, yang kemudian saksi I Wayan Sudika melaporkan hasilnya kepada saksi;
- Bahwa mekanismenya dapat saksi jelaskan proposal yang diajukan oleh pemohon diajukan ke bagian umum kemudian berdasarkan disposisi Kepala Dinas kepada Bidang yang menangani maka Bidang tersebut melakukan pengkajian dan identifikasi yang kemudian diteruskan ke Bapeda untuk mendapatkan rekomendasi setelah mendapat rekomendasi Bapeda, proposal-proposal dari pemohon dikompulir kemudian diajukan ke Setda Provinsi Bali untuk mendapatkan penetapan penerima bantuan (SK), setelah turun SK baru dari bidang yang menangani proses tersebut menyiapkan NPHD kemudian diajukan ke Biro Hukum untuk harmonisasi setelah turun dilakukan penandatanganan oleh penerima hibah kemudian diajukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada Provinsi Bali setelah turun barulah dilakukan penandatangan Kwitansi, Berita Acara, Surat Pernyataan, Fakta Integritas yang selanjutnya diajukan ke Biro Keuangan untuk dilakukan pencairan dan terkait pencairan dana hibah dimaksud sepenuhnya kewenangan dai Biro keuangan Setda Provinsi Bali;

- Bahwa saksi menerangkan ada mengajukan proposal yaitu proposal Nomor : 01/PTS/MB/V/2014 tanggal 5 Mei 2014;
- Bahwa adapun dalam struktur kepanitiaan yaitu sebagai ketua adalah ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA, sebagai Sekretaris adalah ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan yang sebagai Bendahara ANAK AGUNG OKA SUWITRA ;
- Bahwa dalam hal ini sudah dilakukan verifikasi sebatas administrasi saja;
- Bahwa tidak dilakukan verifikasi karena adanya kendala berupa mendesaknya waktu pencairan, terbatasnya personil di PU Provinsi Bali yang menangani dan banyaknya jumlah proposal yang masuk diajukan masyarakat sedangkan dalam ketentuan sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri juga tidak diatur secara spesipik verifikasi yang harus dilakukan apakah harus turun ke lapangan atau sebatas administrasi saja;
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa SP2D dari Biro Keuangan bahwa terkait dengan proposal Nomor : 01/PTS/MB/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 sudah realisasi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan foto copy dokumen yang disampaikan oleh penerima bantuan yang arsipnya da pada kantor Dinas PU. Provinsi Bali bahwa dana hibah tersebut sudah dipergunakan untuk pembelian 5 (lima) buah pelinggih kecil lengkap dan 1 (satu) buah pelinggih besar lengkap dengan total seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada laporan pertanggung jawaban yaitu dengan Laporan Nomor : 01/TS/V/2014, tanggal 30 Desember 2014 yang berisi bahwa dana hibah sudah dipergunakan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian 5 (lima) buah pelinggih lengkap kecil seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) buah pelinggih lenngkah besar seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa monitoring dan evaluasi itu sudah ada programnya dan merupakan sebagian tugas saksi;
- Bahwa Panitia Pembangunan Pura Taman sari tidak pernah bertemu langsung dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **I WAYAN SUDIKA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Staf pada Seksi Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Bali sejak tahun 1999 yang bertugas dalam bidang administrasi membantu tugas-tugas kasi dalam hal perencanaan teknis;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Klungkung dan dalam hal ini termasuk ke Pura Taman Sari bersama dengan teman saksi atas nama **I WAYAN SUKRA** sebagai Sopir pada dinas PU. Propinsi Bali;
- Bahwa pada saat melakukan tugas monitoring dan evaluasi ke Pura Taman Sari saksi datang membawa proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Pura Taman Sari dan melakukan pemotretan di lokasi hal ini bertujuan untuk menyesuaikan apakah benar isi dari proposal yang diajukan;
- Bahwa hasil yang ditemukan “ tidak ditemukan bangunan baik yang sedang dikerjakan ataupun yang selesai dikerjakan dalam kurun waktu 2014” dan hal tersebut sudah saksi tuangkan dalam dokumen pelaporan berupa Berita Acara Pemeriksaan Hibah Masyarakat Pemerintah Propinsi Bali pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015;
- Bahwa saksi kenal muka dan pernah bertemu dengan **ANAK AGUNG OKA SUWITRA** ketika penandatanganan kwitansi penerimaan Hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari namun saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan hanya bertemu dengan keluarga dari ketua Panitia karena ketua panitia **ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA** sedang berada di Denpasar sehingga tanda tangan untuk laporan monev dimaksud saksi cari ke Denpasar namun dalam hal tersebut tidak menanyakan apa-apa dan dari **ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA** tidak memberikan penjelasan apa-apa karena foto lokasi Pura Taman Sari sudah saksi ambil sebagai bukti bahwa memang tidak ada pembangunan yang sedang dikerjakan atau yang baru selesai dalam kurun waktu tahu 2014;
- Bahwa saksi menerangkan hibah tidak bisa dialihkan kepada pihak lain dan harus dipergunakan sesuai apa yang tertuang dalam NPHD dan disesuaikan dengan apa yang dimohonkan dalam proposal;
- Bahwa saksi telah melakukan tugas monitoring dan evaluasi dua minggu sebelum bantuan dana hibah tersebut diberikan dan dua minggu setelah dana hibah itu diberikan, (akan tetapi setelah ditunjukkan surat tugas melakukan monitoring dan evaluasi yang ditandatangani oleh saksi **I Nyoman sueta**) saksi baru ingat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi dilakukan tanggal 11 Juli 2015 yaitu 7 (tujuh) bulan setelah dana hibah dicairkan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

1 Saksi **ANAK AGUNG OKA SUWITRA** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pura Taman Sari diempon oleh 40 (empat puluh) KK dan yang sebagai pengurus dalam hal ini adalah yang sebagai ketua (klian) adalah **ANAK AGUNG GDE ATMAJA** dan yang sebagai Bendahara (petengen) adalah **ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI**;
- Bahwa dalam hal pembangunan Bale Piasan dan Bale Pesamuan di Pura Taman Sari sudah selesai diakhir Tahun 2011 secara pasti berapa habisnya saksi tidak tahu namun dapat diperkirakan mencapai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dana bersumber dari sumbangan (dana punia) warga pemempon;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban tersebut tidak ada dan tidak pernah disampaikan dirapat krama pemempon.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Bali ditahun 2014, dan menyerahkan/ mempercayakan pengurusannya kepada terdakwa.
- Bahwa yang membuatkan Proposal permintaan dana bantuan hibah ke Propinsi Bali adalah Terdakwa **I KETUT NGENTEG** dan saksi dibawakan proposal yang sudah jadi dengan susunan kepengurusan dalam proposal Terdakwa sebagai Bendahara, yang sebagai sekretaris adalah **ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI** dan yang sebagai ketua adalah **ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA** dengan proposal tertanggal 5 Mei 2014 Nomor 01/PTS/MB/V/2014 yang mana untuk menandatangani ketua dan sekretaris saksi yang membawakan sendiri;
- Bahwa adapun peruntukannya yang tertuang dalam proposal adalah untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan besar RAB sebesar Rp. 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemana diajukan proposal tersebut saksi tidak tahu yang jelas ke Propinsi Bali, Terdakwa menyerahkan urusannya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menandatangani pembuatan rekening di Bank BPD Unit Tembuku.

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari saksi juga menandatangani sel lembar kertas berupa kwitansi penerimaan dana hibah di Denpasar dan saksi juga menandatangani slip penarikan dana di Bank BPD Unit Tembuku, saksi juga menandatangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
- Bahwa permohonan dana hibah yang dimohonkan ke Propinsi Bali sudah terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang saksi tandatangani tertanggal 10 Nopember 2014 dan masuk kerekening tabungan BPD Unit Tembuku dengan Nomor Rekening 020 02.02.62525-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Taman Sari identitas 01/PTS/MB.V/2014 alamat Ds. Bungbungan Banjarangkan Klungkung pada tanggal 2 Desember 2014 dan saksi tarik sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2014;
 - Bahwa saksi melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2014 dimaksud di Bank BPD Unit Tembuku bersama dengan anak Terdakwa yaitu **AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA**;
 - Bahwa uang tersebut saksi titip kepada **DEWA MADE SUTAMA** dan pada tanggal 4 Desember 2014 kemudian terdakwa **I KETUT NGENTEG** bersama dengan **I WAYAN SUDIKA** datang kerumah dan langsung Terdakwa telephone **DEWA MADE SUTAMA** untuk datang kerumah saksi membawa uang dana hibah tersebut yang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi meminta tolong kepada **DEWA MADE SUTAMA** untuk menghitungnya dengan dibagi 2 yaitu 30 % yaitu sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Pura Taman Sari dan 70 % yaitu sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk terdakwa **I KETUT NGENTEG** selanjutnya oleh Terdakwa saksi diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total malam tersebut saksi menerima uang sebanyak Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk membaginya dengan bagian 30 % dan 70 % adalah terdakwa **I KETUT NGENTEG** dan sudah melalui perjanjian diawal ketika saksi menyerahkan pengurusannya untuk mengajukan proposal mohon bantuan dana hibah yaitu berapapun dana yang turun maka untuk terdakwa **I KETUT NGENTEG** adalah menerima bagian 70 % sehingga malam tersebut uang dimaksud yang senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) 70 %nya yaitu 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dana yang berada di tangan saksi sebesar 27.000.000,- (dua puluh tujuh jutarupiah) tersebut sudah saksi berikan kepada bendahara pura Taman Sari atas nama **ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI**.

- Bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) kali yaitu tanggal 4 Desember 2014 malam harinya langsung sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Desember 2014 saksi berikan lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi sudah pergunakan untuk kepentingan pribadi berupa makan dan minum;
- Bahwa saksi mengajukan mohon bantuan sudah sempat menyampaikan secara lisan kepada **ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI** dan saksi diijinkan sehingga saksi mau mengajukan permohonan dana bantuan tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sudah dibuatkan oleh terdakwa **I KETUT NGENTEG** dan saksi sudah menandatangani namun saksi tidak teliti apa isinya dan kapan menandatangani saksi lupa yang jelas setelah dana tersebut realisasi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yaitu **PUTU BUDIARTHA, SE.,** dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai auditor bertugas di Perwakilan Provinsi Papua sejak tahun 1998 sampai dengan 2003, kemudian sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan sekarang di Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada Bidang Investigasi, dan jabatan saksi saat ini adalah Auditor Muda sebagai Ketua Tim;
- Bahwa tugas atau keahlian Ahli adalah dalam bidang akuntansi dan auditing, dan tugas pokok saksi diantaranya adalah melaksanakan audit;
- Bahwa benar, sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor : B / 213 / V / 2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Mohon Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) dan keterangan Ahli, selanjutnya saksi ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Penyalahgunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bali Anggaran Tahun 2014 untuk

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pura Taman Sari di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 55 / IV / 2015 / Bali / Res Klk, tanggal 2 April 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 27 / IV / 2015 / Reskrim, tanggal 6 April 2015, dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST -1087 /PW22 / 5 / 2015 Tanggal 24 juni 2015;

- Bahwa sesuai dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST -1087 /PW22 / 5 / 2015 Tanggal 24 juni 2015, saksi bersama Tim melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dari tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 3 Juli 2015, dengan susunan Tim audit sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Doso Sukendro, Ak C.FrA	19701211 199103 1 001	/Pembantu Penanggung jawab
2.	Wiewie Sukmawijaya,S.E	19630622 198402 1 001	/Pengendali Teknis
3.	Putu Budiarta S.E	19740519 199803 1 001	/Ketua Tim
4.	Kota Siku Yulius	19580727 198112 1 001	/Anggota Tim
5.	Bambang Irianto	19630912 198503 1 001	/ Anggota Tim

- Bahwa prosedur/langkah-langkah audit yang kami laksanakan meliputi.
 - Memperoleh bukti-bukti dan keterangan dari Penyidik Kepolisian Resor Klungkung;
 - Melakukan pengujian dan evaluasi atas bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh untuk menentukan kompetensi, relevansi dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan garis besar:
 - 1 Mengidentifikasi dana hibah yang diterima dan sumber dananya.
 - 2 Menghitung jumlah penggunaan/penyaluran dana Hibah terhadap Pura Taman Sari di Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
 - 3 Menganalisis kelayakan pencairan dana Hibah berdasarkan manfaat yang diperoleh negara atas pencairan dana tersebut, sesuai ketentuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menentukan jumlah kerugian keuangan Negara. :

- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah APBD Provinsi Bali untuk Pembangunan Pura Taman Sari di Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 90.000.000,00, (sembilan puluh juta rupiah)
 - Bahwa Ahli menerangkan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana dari Pemerintah Provinsi Bali Anggaran Tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 55 / IV / 2015 / Bali / Res Klk, tanggal 2 April 2015 dan Surat Perintah

Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 27 / IV / 2015 / Reskrim, tanggal 6 April 2015 telah kami sampaikan dengan surat pengantar Nomor SR-226 /PW22/5/2015 tanggal 28 Juli 2015;

- Bahwa Ahli menerangkan karena dana Rp. 90.000.000,00, (sembilan puluh juta rupiah) merupakan dana hibah sehingga berdasarkan peraturan Gubernur bahwa dana hibah harus dipergunakan sesuai dengan NPHD;
- Bahwa Ahli mendapat surat tugas dan menyelesaikan selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Ahli n bekerja berdasarkan dokumen yang diberikan pihak penyidik Polres Klungkung;
- Bahwa dari hasil dokumen yang diberikan dan hasil kerja tim Ahli didapatkan hasil bahwa penggunaan dana hibah yang diberikan kepada Panitia Pembangunan Pura Taman Sari tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena Pura Taman Sari pada kenyataannya sudah pernah dilakukan perbaikan pada tahun 2011;
- Bahwa ada pembagian bantuan dana hibah yang diberikan kepada Panitia Pembangunan Pura Taman Sari yaitu antara Terdakwa dan I Ketut Ngenteg, dimana I Ketut Ngenteg mendapat pembagian 70% dan Terdakwa 30%;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa yang mengalihkan bantuan dana hibah telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan

Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali;

- Bahwa ada bukti pembayaran tukang untuk pembangunan Pura Samuan Tiga sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan **Terdakwa I**

KETUT NGENTEG yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan secara langsung untuk membuat proposal kepada Anak Agung Oka Suwitra, namun terhadap saksi DEWA MADE SUTAMA saksi kenal karena yang bersangkutan minta bantuan agar dibantu dana dari Pemerintah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah membuat perjanjian dengan DEWA MADE SUTAMA apabila nantinya bantuan dana hibah tersebut cair maka saksi akan mendapat 70% dan DEWA MADE SUTAMA mendapat 30%;
- Bahwa awalnya DEWA MADE SUTAMA menyetujui perjanjian tersebut, namun dalam perjalanan dari Pihak DEWA MADE SUTAMA tidak membutuhkan sehingga Permohonan bantuan ke Pemerintah dimaksud di arahkan ke Proposal yang baru dan obyek yang baru juga;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya yang dimohonkan adalah Pura Taman Sari yang berlokasi di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dimana Pura Taman sari diempon oleh Anak Agung Oka Suwitra;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun persyaratan untuk mengajukan proposal adalah punya obyek dalam hal ini yang mohonkan, membuat proposal sesuai dengan kebutuhan yang dimohonkan dan dilengkapi dengan sruktur kepanitiaan dan anggota pura serta nomor rekening panitia pemohon dan ditujukan kepada alamat yang dimohonkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan permohonan proposal untuk Pura Taman sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan ditujukan kepada Gubernur Bali, dan yang membantu membuat Proposal tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan sesuai dengan Proposal dari Panitia Pura Taman Sari Permohonan diperuntukan untuk perbaikan beberapa pelinggih di Pura Taman sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang membawa Proposal perihal mohon bantuan dari Pura Taman Sari Ke Pemerintah Propinsi Bali adalah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan yang diajukan oleh Panitia Pura Taman Sari Desa Bungbungan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya adalah sebesar Rp. 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dari Pura Taman Sari yang disetujui berdasarkan Kwitansi yang tertera dalam NPHD Propinsi Bali sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah membuat laporan pertanggungjawaban untuk Pura Taman Sari, saksi mengecek langsung ke lapangan di Pura Taman Sari, dan terdakwa sempat diberitahu oleh Anak Agung Oka Suwitra, setelah bantuan diterima oleh Anak Agung Oka Suwitra pembangunan tidak dilakukan di Pura Taman Sari dikarenakan Pura Taman Sari baru diperbaiki sehingga bantuan bisa di arahkan ke bangunan / pelinggih yang rusak;
 - Bahwa yang menandatangani adalah Proposal adalah Panitia Pembangunan Pura Taman Sari yang bernama Ketua ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA, Sekretaris ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan bendahara ANAK AGUNG OKA SUWITRA;
 - Bahwa yang melakukan penarikan dana hibah di BPD Tembuku adalah Ketua Panitia dan Bendahara sesuai Proposal Mohon bantuan dari Pura Taman Sari;
 - Bahwa bantuan dana hibah untuk Pura Taman Sari tersebut masuk ke rekening pihak panitia Pembangunan Sesuai Proposal dan selanjutnya telah di tarik tertanggal 4 Desember 2014.
 - Bahwa terdakwa hadir di rumah Anak Agung Oka Suwitra diajak oleh DEWA MADE SUTAMA dan diantar ke rumah panitia Pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan pada tanggal 4 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa dalam Proposal yang di mohonkan ke Pemerintah Propinsi Bali tahun 2014, pada saat itu dari pihak Panitia saksi berikan karena sudah berdasarkan kesepakatan awal sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau 30%, dan saat itu terdakwa memegang sementara uang Pembangunan Untuk Pura Taman Sari sebanyak 70 % yaitu Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) namun hari itu juga saksi berikan lagi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Agung Oka Suwitra sebagai Bendahara Panitia Pembangunan dan sampai saat sekarang dari Pihak Panitia belum ada menyetorkan nota pembelanjaan dan saat sekarang juga terdakwa masih memegang uang tersebut sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menelpon Panitia Pembanguna Pura Taman Sari guna mengingatkan bahwa ada dana hibah yang masih terdakwa pegang sebesar Rp 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu masyarakat terkait mohon bantuan, dimana

sebelumnya terdakwa mencoba membantu kalau ada anggaran terdakwa bantu;

- Bahwa terdakwa memegang uang Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan permintaan Panitia Pembangunan Pura Taman Sari karena Pembangunan belum selesai sepenuhnya dan kapanpun diminta saksi bersedia memberikan;
- Bahwa uang Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang yang sebenarnya terdakwa terima dan pegang adalah sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Anak Agung Oka Suwitra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional dan sisanya sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sesuai dengan aturan Laporan pertanggung jawaban terkait Bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tahun 2014 untuk pura Taman sari dilaporkan 1- 2 bulan setelah bantuan dimaksud diterima oleh Pihak Penerima dan dianjurkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) ditembuskan ke masing – masing instansi Pemerintah Propinsi Bali (Gubernur, Dinas Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum) ;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menanda tangani adalah Panitia Pembangunan Pura Taman Sari yang berlokasi di desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa setelah di tanda tangani oleh Panitia Pembangunan Pura Taman Sari, selanjutnya terdakwa sendiri yang membawa dan menyerahkan ke Pemerintah Propinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa dana hibah kepada Panitia Pembangunan Pura Taman Sari tidak dipakai untuk pembangunan Pura Taman Sari itu sendiri melainkan dana hibah sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar ongkos tukang di Pura Samuan Tiga;

Menimbang bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti surat-surat berupa:

- 1 Kwitansi tertanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk Pekerjaan Panggungan di Pura Samuan Tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kwitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk Pekerjaan Pengaruman di Pura Samuan Tiga;
- 2 Kwitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk pekerjaan penyengker tembok di Pura Samuan Tiga;
- 3 Kwitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk pekerjaan penyengker tembok di Pura Samuan Tiga;
- 4 Kwitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk pekerjaan Piyasan di Pura Samuan Tiga;
- 5 1(satu) lembar rekening koran tabungan dengan Nomor : 020 02.02.62525-1 periode 1 Desember 2014 sampai dengan 27 April 2015;
- 6 1 (satu) lembar slip penarikan tertanggal 4 Desember 2014 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 7 Proposal dari panitia pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PTS /MB /V/ 2014 / Tanggal 5 Mei 2014;
- 8 Foto copy DPA Propinsi Bali tahun 2014 yang sudah dilegalisir;
- 9 SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali;
- 10 SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Bali;
- 11 Foto copy keputusan Gubernur Bali Nomor : 734 /03-C/HK /2014 Tentang Penerima dana hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 30 Oktober 2014 yang sudah dilegalisir;
- 12 Foto copy laporan pertanggung jawaban bantuan Gubernur Bali Nomer : 01 /TS / V/2014 /Tanggal 30 Desember 2014 dari Panitia Pembanguna Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang sudah dilegalisir;
- 13 1 (satu) gabung Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok masyarakat Penerima Hibah Nomor : 665.U./03-C/HK /2014 03 / XI /2014 Tentang Hibah kepada Kelompok masyarakat penerima hibah sebagaimana dalam keputusan Gubernur Bali Nomor : 743/03-C/HK /2014 Tanggal 5 Nopember 2014;
- 14 1 (satu) buah buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali dengan No. 02.02.62522-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Tamana Sari, alamat Desa bungbungan Banjarangkan Klungkung;
- 15 Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara syah menurut hukum dan perundang – undangan yang berlaku, dan keberadaannya diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang syah.-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini , seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.--

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Ahli , dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Panitia Pembangunan Pura Taman Sari adalah Ketua ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA, Sekretaris ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan bendahara ANAK AGUNG OKA SUWITRA.
- 2 Bahwa benar ANAK AGUNG OKA SUWITRA selaku bendahara Panitia pembangunan Pura Taman Sari mempercayakan dan meminta terdakwa I KETUT NGENTEG untuk mengurus permohonan untuk memperoleh dana hibah ke Pemerintah Propinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari.
- 3 Bahwa benar terdakwa I KETUT NGENTEG membuatkan proposal Nomor : 01 / PTS /MB /V/ 2014 / Tanggal 5 Mei 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan yang ditandatangani oleh semua panitia pembangunan yang kemudian diajukan ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- 4 Bahwa tanpa sepengetahuan pengurus yang lain Anak Agung Suwitra membuat kesepakatan pembagian 30% untuk pemohon (Panitia pembangunan) dan 70% untuk terdakwa I KETUT NGENTEG dari besarnya dana hibah yang setuju dan diterima.
- 5 Bahwa benar setelah dana bantuan disetujui sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Bali, dan masuk kedalam rekening Panitia tabungan di Bank BPD Unit Tembuku dengan Nomor : 020 02.02.62525-1 maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat secara lisan maka,terdakwa I KETUT NGENTEG mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK AGUNG OKA SUWITRA sendiri mengambil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI sebagai Bendahara Pura Taman Sari.

- 6 Bahwa benar Sesuai dengan NPHD seharusnya dana hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari dipergunakan untuk pembangunan Pura Taman Sari namun dalam hal ini dipergunakan membayar ongkos tukang pembangunan di Pura Samuan Tiga jadi tidak sesuai dengan NPHD tertanggal 5 Nopember 2014 Nomor 665.U/03-C/HK/2014.

03/XI/2014.

- 7 Bahwa benar penggunaan dana hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia baik secara formal maupun material.
- 8 Bahwa benar setelah dilakukan audit penghitungan kerugian negara terhadap dana hibah pemerintah Provinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari yang dikuatkan oleh keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditemukan kerugian keuangan negara secara total lose sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 9 Bahwa benar uang sebesar Rp 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa dan telah dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut.
- 10 Bahwa benar disamping disita dari terdakwa uang sebesar Rp 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), juga telah disita dari Anak Agung Oka Suwitra uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yakni melanggar pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan apabila seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi , maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya.

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, apabila salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang, padanannya adalah kata “ barang siapa”, bahwa menurut Doktrin dan Ilmu Hukum Pidana, pandangan yang saling bertolak belakang dengan unsur “ barang siapa” yaitu pendapat pertama, menyatakan bahwa unsur barang siapa, ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, karena bukan merupakan Bestandeel Delic, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan pendapat kedua menyatakan, bahwa unsure barang siapa merupakan Bestandeel Delic, sehingga apabila ada tindak pidana, maka harus dibuktikan, siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terlepas dari apakah unsure “ barang siapa” merupakan Bestandeel Delic atau tidak, maka menurut penafsiran yang Authentik, yaitu ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan, yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum, maupun bukan merupakan badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monika Pradjo Hamidjojo, SH.MM dalam bukunya “

Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi “ menyebutkan bahwa setiap orang adalah Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku, setelah ia terbukti melakukan tindak pidana, atau setelah apa yang menjadi unsure inti tindak pidana, telah terbukti semuanya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I KETUT NGENTEG di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi. Namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan menjadi pembuktian dalam unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa memperhatikan pasal demi pasal dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jo. Undang – Undang No.20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “ Melawan Hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa yang disebut secara melawan hukum, adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formel dan materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur, dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana atau dikenakan nestapa.

Menimbang, bahwa dengan adanya penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Undang- Undang No.31 Tahun 1999, mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternative, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil atau sifat melawan hukum yang materiel.

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum, yaitu SIMON menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan *WEDERRECHTELIJKE* (melawan hukum) adalah tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Bahwa dua fungsi dari sifat melawan hukum yang materiel yaitu, sifat yang melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif, dan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negative, sedangkan Undang- Undang No.31 Tahun 1999, menganut ajaran sifat melawan hukum materiel, dalam fungsinya yang positif.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa I KETUT NGENTEG telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dalam perkara ini, Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2407 K / PID.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyebutkan bahwa “ Untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum, dapat dilihat dari sudut Legalitas yaitu Legalitas wewenang, Legalitas substansi, Legalitas motivasi, dan Legalitas Prosedur.”

Menimbang, bahwa ditinjau dari Legalitas wewenang dan Legalitas prosedur, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus permohonan dana bantuan Hibah oleh Panitia Pembangunan Pura Taman Sari Desa Bumbungan, dimana Pura Taman Sari Desa Bumbungan adalah suatu lembaga atau fasilitas Umum yang mendapat kemudahan-kemudahan sehingga terdakwa yang dipercayai untuk mengurus mengajukan permohonan dana bantuan Hibah oleh Panitia Pembangunan Pura Taman Sari Desa Bumbungan menurut Majelis merupakan suatu pemberian Mandat kepada diri terdakwa sehingga pada diri Terdakwa melekat kewenangan untuk melakukan dan tidak melakukan apa yang menjadi kepentingan Lembaga yang memberikan mandat tersebut yaitu Panitia Pembangunan Pura Taman Sari Desa Bumbungan, sehingga pada diri terdakwa Menurut Majelis tidak dapat diterapkan unsur Melawan Hukum seperti dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999, hal tersebut dikarenakan Perbuatan Terdakwa tersebut melekat dengan jabatannya sebagai penerima mandate dari Panitia Pembangunan Pura Taman Sari Desa Bumbungan, sehingga Terdakwa tidak akan mungkin melakukan perbuatan itu apabila tidak mendapat mandat tersebut. Sehingga dengan demikian Unsur **Secara Melawan Hukum** Tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk lebih mempertegas argument Majelis Hakim, dalam hal ini akan membuktikan juga salah satu unsur yaitu **unsur ke- 3**. yaitu Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa susunan Panitia Pembangunan Pura Taman Sari adalah terdiri Ketua ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA, Sekretaris ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan bendahara ANAK AGUNG OKA SUWITRA, dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA selaku bendahara Panitia pembangunan Pura Taman Sari mempercayakan dan meminta terdakwa untuk mengurus, permohonan guna memperoleh dana hibah ke Pemerintah Propinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari, yang kemudian terdakwa sebagai orang yang dipercaya (penerima **mandat**) **membuatkan** proposal dengan Nomor : 01 / PTS / MB / V / 2014 / Tanggal 5 Mei 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan yang ditandatangani oleh semua panitia pembangunan yang selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan pengurus yang lain ANAK AGUNG OKA SUWITRA bersama-sama dengan terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Panitia yang lain membuat kesepakatan dengan pembagian 30% untuk pemohon (Panitia pembangunan) dan 70% untuk terdakwa sendiri dari besarnya dana hibah yang disetujui .

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan disetujui sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA, mengambil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Taman Sari, dan Sesuai dengan NPHD seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan Pura Taman Sari namun dalam hal ini dipergunakan membayar ongkos tukang pembangunan di Pura Samuan Tiga.

Menimbang, bahwa dana yang dipergunakan sendiri oleh ANAK AGUNG OKA SUWITRA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), maupun oleh terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis tidak dapat menjadikan terdakwa maupun Anak Agung Oka suwitra kaya, karena uang sebesar tersebut di atas menurut pandangan umum di Bali khususnya adalah relatif kecil dan dapat dimiliki oleh sebagian besar masyarakat dari golongan bawah sekalipun, sehingga dengan demikian lebih tepat terdakwa bersama dengan Anak Agung Oka suwitra melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain daripada memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut Majelis Hakim **tidak terpenuhi** pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari pasal 2 dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur yang lain menjadi tidak terbukti dan dakwaan Primair harus dinyatakan **tidak terbukti**.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis, akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair yaitu menunjuk pada orang perseorangan sebagai subyek hukum, untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu Korporasi :

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, tidaklah harus terpenuhi seluruhnya, oleh karena unsure ini bersifat alternatif, maka masing-masing sub unsur memiliki kapasitas yang sama dalam pemenuhan unsur tersebut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur , maka unsur ini dianggap telah terbukti secara sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan dalam unsure ini, adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran/batin sipelaku yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ menguntungkan “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Dan didalam ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat dalam pasal ini, unsure “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R.Wiyono,SH “ Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ” penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet.Pertama, Juni 2005 hlm 96 dan 38).

Menimbang bahwa unsur subyektif, yang melekat pada batin si pelaku, merupakan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit, seperti ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368,369 dan 378 KUHP). Dengan demikian apa yang dimaksud dengan “ tujuan ” itu adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam bathin si pelaku, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan), bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide Drs Adami Chazawi, SH “ Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia ” Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, edisi Pertama, cet.Kedua April 2005 hlm 54 dan 235).

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan antara lain bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi, atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (Vide R.Wiyono,SH Loc.Cit).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, menerangkan bahwa benar setelah dana bantuan disetujui sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, SPM (Surat Perintah

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

putusanmahkamahagung.go.id Nomor 665/U/03-C/HK/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi

Bali, dan masuk kedalam rekening tabungan Panitia di Bank BPD Unit Tembuku dengan Nomor : 020 02.02.62525-1, maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat terdakwa I KETUT NGENTEG mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA menerima/mengambil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Taman Sari, dan Sesuai dengan NPHD seharusnya dana hibah tersebut dipergunakan untuk pembangunan Pura Taman Sari namun dalam hal ini dipergunakan membayar ongkos tukang pembangunan di Pura Samuan Tiga jadi tidak sesuai dengan NPHD tertanggal 5 Nopember 2014 Nomor 665.U/03-C/HK/2014.

03/XI/2014. sehingga penggunaan dana hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia dan setelah dilakukan audit penghitungan kerugian negara terhadap dana hibah pemerintah Provinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari yang dikuatkan oleh keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditemukan kerugian keuangan negara secara total lose sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dana yang dipergunakan oleh ANAK AGUNG OKA SUWITRA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), maupun oleh terdakwa sendiri yang mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang lain yaitu ANAK AGUNG OKA SUWITRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi** pada perbuatan terdakwa.-----

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar susunan Panitia Pembangunan Pura Taman Sari adalah terdiri Ketua ANAK AGUNG GDE KUSUMA ADNYANA, Sekretaris ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan bendahara ANAK AGUNG OKA SUWITRA, dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA selaku bendahara Panitia pembangunan Pura Taman Sari mempercayakan dan meminta terdakwa untuk mengurus dana bantuan hibah ke Pemerintah Propinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari, yang kemudian terdakwa sebagai orang yang dipercaya (penerima **mandat**) membuat proposal dengan Nomor : 01 / PTS /MB /V/ 2014 / Tanggal 5 Mei 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan yang ditandatangani oleh semua panitia pembangunan yang selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan pengurus yang lain ANAK AGUNG OKA SUWITRA bersama-sama dengan terdakwa secara diam-diam telah membuat kesepakatan dengan pembagian 30% untuk pemohon (Panitia pembangunan) dan 70% untuk terdakwa sendiri dari besarnya dana hibah yang setuju dan/atau diterima.

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan disetujui sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, SPM (Surat Perintah

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa berdasarkan surat Nomor 665/U/03-C/HK/2014 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Bali, dan masuk kedalam rekening tabungan Panitia di Bank BPD Unit Tembuku dengan Nomor : 020 02.02.62525-1, maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA, juga mengambil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Taman Sari, dan Sesuai dengan NPHD seharusnya dana hibah tersebut dipergunakan untuk pembangunan Pura Taman Sari namun dalam hal ini dipergunakan membayar ongkos tukang pembangunan di Pura Samuan Tiga jadi tidak sesuai dengan NPHD tertanggal 5 Nopember 2014 Nomor 665.U/03-C/HK/2014.

03/XI/2014. Disamping juga dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA sehingga penggunaan dana hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia dan setelah dilakukan audit penghitungan kerugian negara terhadap dana hibah pemerintah Provinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari yang dikuatkan oleh keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditemukan kerugian keuangan negara secara total lose sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan ,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan , **telah terpenuhi**.

Ad.4. Unsur “ Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi ,atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsure merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang bahwa pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara telah secara jelas ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi ,dimana dalam penjelasan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Berada dalam penguasaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ; Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsure “ merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan. Sedangkan didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, benar setelah dana bantuan disetujui sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 28 Nopember 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Bali, dan masuk kedalam rekening tabungan Panitia di Bank BPD Unit Tembuku dengan Nomor : 020 02.02.62525-1, maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA sendiri mengambil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI dan Sesuai dengan NPHD seharusnya dana hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari namun dalam hal ini dipergunakan untuk membayar ongkos tukang pembangunan di Pura Samuan Tiga jadi tidak sesuai dengan NPHD tertanggal 5 Nopember 2014 Nomor 665.U/03-C/HK/2014.

03/XI/2014. sehingga penggunaan dana hibah untuk pembangunan Pura Taman Sari tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa uang Negara sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan awal dicairkannya bantuan hibah tersebut, sehingga Negara menjadi rugi oleh karenanya ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara **telah terpenuhi.**

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menjutokan dakwaannya dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan ANAK AGUNG OKA SUWITRA yang telah dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal tersebut yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama.

Menimbang, bahwa **Prof. Satochid Kartanegara** berpendapat bahwa *untuk adanya mededader (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama.*

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara, mengutarakan: "*Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama*".

Menimbang, bahwa **Mr. M.H. Tirtaamidjaja**, menjelaskan "bersama – sama" antara lain sebagai berikut :

"Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing"; (Leden Marpaung, Asas-teori-praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan pertama Mei 2005, hal. 81).

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, berpendapat sebagai berikut :

"Mededaderchap itu menunjukkan tentang adanya kesadaran untuk bekerja sama atau tentang adanya bewustzijn van samenwerking. Adalah tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan pada suatu perjanjian yang tegas yang telah diadakan terlebih dahulu, dan cukuplah kiranya apabila pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan, setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menemukan perbuatannya tersebut. Mengetahui, bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Mededaderchap itu hanya dapat ada, apabila perbuatan yang telah menimbulkan suatu akibat itu telah dilakukan bersama-sama secara sadar, dan setiap orang yang bekerja sama itu menyadari terhadap kemungkinan timbulnya akibat tersebut”.

(Drs.P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (leerboek van het nederlandsches strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, Cetakan pertama Maret 1992, hal. 330).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang, bahwa ANAK AGUNG OKA SUWITRA selaku bendahara Panitia pembangunan Pura Taman Sari mempercayakan dan meminta Terdakwa I KETUT NGENTEG untuk permohonan guna memperoleh dana hibah ke Pemerintah Propinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari, terdakwa sebagai orang yang dipercaya (penerima **mandat**) membuat proposal dengan Nomor : 01 / PTS /MB /V/ 2014 / Tanggal 5 Mei 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan yang ditandatangani oleh semua panitia pembangunan yang selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan pengurus yang lain ANAK AGUNG OKA SUWITRA bersama-sama dengan terdakwa I KETUT NGENTEG secara diam-diam tanpa sepengetahuan Panitia yang lain membuat kesepakatan dengan pembagian 30% untuk pemohon (Panitia pembangunan) dan 70% untuk terdakwa sendiri dari besarnya dana hibah yang setuju dan/atau diterima.

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan disetujui sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat terdakwa I KETUT NGENTEG mengambil uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ANAK AGUNG OKA SUWITRA mengambil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA SUKAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan pidana yang telah Dilakukan Terdakwa selaku orang yang dipercaya mengurus (yang menerima mandat) untuk mengurus proses pengajuan permohonan bantuan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Bali terjadi karena adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat serta

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id K AGUNG OKA SUWITRA selaku bendahara Panitia pembangunan Pura Taman Sari. Dengan demikian Melakukan perbuatan “secara bersama-sama” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana secara hukum dinyatakan **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana telah dinyatakan terpenuhi, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (Pleedoi) Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dibebaskan, karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan mohon dibebaskan, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, karena berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka hal itu harus dianggap bahwa nota pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terdakwa harus **dihukum** yang setimpal atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti, oleh karena setelah dilakukan audit penghitungan kerugian negara terhadap dana hibah pemerintah Provinsi Bali anggaran tahun 2014 untuk pembangunan Pura Taman Sari serta dikuatkan oleh keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditemukan kerugian keuangan negara secara total lose sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pembayarannya uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, dan sesuai dengan fakta persidangan terdakwa menggunakan dana bantuan Hibah pembangunan Pura Taman Sari untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdakwa wajib dibebankan uang pengganti sebesar Rp 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus rupiah), namun oleh karena kerugian negara sebesar yang dinikmati tersebut telah dikembalikan dan disita oleh Kejaksaan Negeri Klungkung dan dijadikan barang bukti dalam persidangan, maka oleh karena itu adalah dipandang adil dan bijaksana apabila kepada terdakwa tidak lagi dihukum untuk membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang – Undang N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001, menegaskan bahwa pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara, terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Terdakwa menjalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, penahanan mana Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap pidana yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana seluruhnya berkaitan erat, dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal – Hal yang memberatkan :

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*);

Hal –Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
5. Terdakwa telah menyerahkan uang kerugian keuangan uang Negara yang telah dinikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 3; Pasal 18 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana, Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 , Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **I KETUT NGENTEG**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I KETUT NGENTEG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar pelaksanaan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi tertanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk Pekerjaan Panggungan di Pura Samuan Tiga.--
 - 2 Kwitansi tertanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk Pekerjaan Pengaruman di Pura Samuan Tiga.---
 - 3 Kwitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk pekerjaan penyengker tembok di Pura Samuan Tiga.
 - 4 Kwitansi tertanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA diperuntukkan untuk pekerjaan Piyasan di Pura Samuan Tiga.
 - 5 1(satu) lembar rekening koran tabungan dengan Nomor : 020 02.02.62525-1 periode 1 Desember 2014 sampai dengan 27 April 2015.--
 - 6 1 (satu) lembar slip penarikan tertanggal 4 Desember 2014 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - 7 Proposal dari panitia pembangunan Pura Taman Sari Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PTS /MB /V/ 2014 / Tanggal 5 Mei 2014.
 - 8 Foto copy DPA Propinsi Bali tahun 2014 yang sudah dilegalisir.
 - 9 SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali.
 - 10 SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 28 Nopember 2014 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Bali.
 - 11 Foto copy keputusan Gubernur Bali Nomor : 734 /03-C/HK /2014 Tentang Penerima dana hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 30 Oktober 2014 yang sudah dilegalisir.
 - 12 Foto copy laporan pertanggung jawaban bantuan Gubernur Bali Nomer : 01 /TS / V/2014 /Tanggal 30 Desember 2014 dari Panitia Pembanguna Pura Taman Sari

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Bungbung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang sudah dilegalisir.

- 13 1 (satu) gabung Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok masyarakat Penerima Hibah Nomor : 665.U./03-C/HK /2014 03 / XI /2014 Tentang Hibah kepada Kelompok masyarakat penerima hibah sebagaimana dalam keputusan Gubernur Bali Nomor : 743/03-C/HK /2014 Tanggal 5 Nopember 2014.
- 14 1 (satu) buah buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali dengan No. 02.02.62522-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Tamana Sari, alamat Desa bungbung Banjarangkan Klungkung.
- 15 Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 16 Uang tunai sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Anak Agung Oka Suwitra.-

- 9 Membebankankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada Hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH. MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH dan MIPTAHUL HALIS, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Pada Hari Rabu Tanggal 11 Mei 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh I Made Pasek Budiawan,SH.Dkk. selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

ttd

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH. MH.

ttd

MIPTAHUL HALIS, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

I WAYAN SUKANILA, SH. MH

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **NI PUTU SUKENI, SH.**

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung** pada hari **SENIN, tanggal 16 MEI 2016**, telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 05/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps tanggal 11 MEI 2016 ;

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari **SELASA, tanggal 19 JANUARI 2016**, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 16 DESEMBER 2015, diberikan kepada dan atas permintaan **I WAYAN PAGEH, SE.MM** melalui Penasihat Hukumnya **I GEDE ASTAWA, SH.**

Halaman 63 dari 62 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)